



**P U T U S A N**

Nomor 109/Pdt.G/2011/PA.Mu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

*PENGGUGAT*, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3 , pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan \*\*\*\*\*, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut “Penggugat”.

*L a w a n*

*TERGUGAT*, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA., pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan \*\*\*\*\* Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut “Tergugat”

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
- Telah mendengar keterangan penggugat.
- Telah mempelajari alat bukti lainnya.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2011 yang secara resmi telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 109/Pdt.G/2011/ PA. Mu. Pada pokoknya menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut.

- 1 Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat yang menikah di Kecamatan Mamuju pada tanggal 17 Pebruari 2005 dan pernikahan tersebut tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Mamuju dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 05/22/II/2005 tanggal 17 Pebruari 2005.
- 2 Bahwa sesaat setelah Akad Nikah, tergugat mengucapkan *shigat ta'lik talak* sebagaimana yang tersebut dalam buku Kutipan Akta Nikah.



- 3 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang putra bernama ANAK, umur 5 tahun 4 bulan.
- 4 Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama satu tahun lebih dan tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas.
- 5 Bahwa sejak bulan Desember 2009 tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada penggugat dan anaknya, dan tidak ada komunikasi lagi penggugat dan tergugat untuk perbaikan rumah tangga.
- 6 Bahwa penggugat mohon agar salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.
- 7 Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

**Primeir :**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menceraikan penggugat dengan tergugat.
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- Menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Mamuju Kab. Mamuju.

**Subsudeir:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan penggugat telah hadir menghadap dipersidangan sedangkan tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sedangkan pada persidangan-persidangan selanjutnya penggugat tidak pernah lagi hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, sehingga untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut, Pengadilan akan memanggil penggugat kembali, berhubung panjar biaya perkara yang dibebankan kepada penggugat tidak lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk melakukan pemanggilan, maka penggugat diperintahkan untuk menambah panjar biaya perkaranya, namun meskipun penggugat telah ditegur untuk datang menambah panjar biaya perkara tersebut, namun sampai tenggak waktu yang ditentukan selama satu bulan, penggugat ternyata tidak pernah datang memenuhi perintah surat teguran tersebut, sehingga dapat ditafsirkan bahwa penggugat enggang menambah veskot biaya perkaranya, dan Pengadilan berpandangan bahwa penggugat sudah tidak bersungguh-sungguh lagi untuk melanjutkan berperkaranya, dengan dasar pertimbangan itulah, maka perkara Nomor 109/Pdt.G/2011/PA.Mu. dinyatakan gugur dan membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lainnya.

## MENGADILI

- Menyatakan perkara Nomor 109/Pdt.G/2011/PA. Mu. Gugur.
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 341.000,-(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari *Selasa tanggal* 16 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 *Ramadhan* 1432 H. oleh kami Drs.H.Sukri HC.MH. sebagai ketua majelis serta Drs. Ilyas dan Dra.Hj.St.Hasmah Masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut yang didampingi oleh Drs.M. Salman S. sebagai Panitera diluar hadirnya penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. Ilyas

TTD.

Dra.Hj.St. Hasmah

Ketua Majelis,

TTD.

Drs. H.Sukri, HC.MH.

Panitera



TTD.

Drs. M. Salman S.

Perincian biaya perkara :

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| - Biaya pencatatan | Rp. 30.000,-  |
| - Biaya ATK.       | Rp. 50.000,-  |
| - Biaya panggilan  | Rp. 250.000,- |
| - Biaya redaksi    | Rp. 5.000,-   |
| - Biaya meterai    | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah             | Rp. 341.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs.M. Salman S.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)